

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TETAPKAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020 SEBESAR RP2,303 JUTA



Sumber: <https://www.antaraneews.com>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp2,3 juta. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sulteng, Achrul Udaya, mengatakan UMP tahun 2020 yang sudah ditetapkan Gubernur Sulteng tersebut mengalami kenaikan dibandingkan UMP tahun 2019 yang sebesar Rp2,12 juta. Penentuan upah ini berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, telah ditentukan perhitungan upah minimum dengan formula, yakni prosentase inflasi ditambah prosentase Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan (UMt).

Terkait dengan perusahaan yang belum dapat melaksanakan UMP tahun 2020, dapat mengajukan penangguhan upah minimum. "Pengajuannya kepada Gubernur Sulteng melalui Disnakertrans Sulteng," ujarnya. Penangguhan itu juga, kata Achrul, merupakan beban perusahaan dalam satu tahun ke depan, dan itu hanya sementara, jika perusahaan sudah pulih, wajib membayarkan sisa penangguhan," jelasnya.

Apindo juga minta kepada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di daerah itu untuk memantau dan mengawasi secara ketat penerapan UMP yang telah ditetapkan itu. Ia mengatakan setiap tahun, UMP disesuaikan dengan kondisi kebutuhan hidup layak (KHL). Namun demikian, kata dia, hingga kini masih ada perusahaan atau pengusaha di berbagai sektor yang tidak memberlakukan gaji buruh atau karyawan sesuai UMP telah ditetapkan pemerintah.

Di Palu, kata Achrul, masih banyak tenaga kerja yang gajinya sangat jauh dari UMP. "Jujur saja ada karyawan di hotel atau swalayan serta toko yang hanya mendapat upah setiap bulan antara Rp600 ribu sampai Rp800 ribu," kata dia. Sementara UMP yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp 2,12 juta. "Baru sewa kost saja sekarang ini paling rendah Rp500 ribu per bulan," kata Achrul yang juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng. Karena itu, LKS Tripartit harus benar-benar melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.

Jono, salah seorang karyawan salah satu hotel di Palu menyambut gembira dan berharap perusahaan benar-benar dapat melaksanakan UMP yang telah ditetapkan itu. "Ya harus diikuti dengan pengawasan ketat dari instansi berwenang agar UMP dapat diterapkan di perusahaan," pintanya.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemprov Sulteng tetapkan UMP 2020 sebesar Rp2,303 juta*”, Selasa, 5 November 2019.
2. <https://www.liputan6.com>, “*Pemprov Sulteng tetapkan UMP 2020 sebesar Rp2,303 juta*”, Selasa, 5 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 PP Nomor 78 Nomor 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 41 s.d. 43 PP Nomor 78 Nomor 2015 tentang Pengupahan, gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, dan hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
4. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2), upah minimum yang ditetapkan gubernur adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$. Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
5. Dalam Pasal 46 dan 47 juga disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan. UMK dihitung dengan formula perhitungan seperti UMP yaitu sebagai berikut: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$. Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, gubernur menetapkan UMK dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi bupati/walikota berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota. Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan

pertimbangan dewan pengupahan provinsi dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

6. Pasal 49 menyatakan bahwa gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektor (UMS) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Penetapan UMS dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. UMS provinsi harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan. UMS kabupaten/kota harus lebih besar dari UMK di kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan Pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK/UMS. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan penangguhan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.
8. Dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai sanksi atas ketidakpatuhan pengupahan oleh Pengusaha yaitu apabila pengusaha tidak dapat membayar sesuai upah minimum, maka Pengusaha yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penangguhan. Akan tetapi, jika Pengusaha tidak mendapatkan persetujuan untuk penangguhan penerapan upah minimum dari Gubernur dan tetap membayar upah pekerja di bawah upah minimum, maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.